

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN
DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA
APLIKASI TOKOPEDIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA SETARA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

FITRI RAHMAWATI

21103080041

PEMBIMBING

Dr. ABDUL MUJIB, M.Ag

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi, termasuk melalui platform *e-commerce* seperti Tokopedia. Akan tetapi, teknologi yang semakin berkembang kerap memberikan dampak negatif terkait ancaman terhadap kebocoran data pribadi pengguna. Kebocoran data pribadi menjadi isu yang semakin krusial terlebih dengan maraknya kasus kebocoran data menimbulkan dampak bagi konsumen. Tokopedia sebagai salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data pribadi penggunanya. Namun, kebocoran data yang pernah terjadi menimbulkan pertanyaan terkait standar perlindungan data yang diterapkan oleh Tokopedia serta prosedur penyimpanan data yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perlindungan data pribadi dan prosedur penyimpanan data yang dilakukan oleh Tokopedia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perspektif *masalah mursalah* terhadap perlindungan data di Tokopedia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang sifat penelitiannya merupakan deskriptif-analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji secara langsung aspek normatif hukum perlindungan data dengan perspektif konsumen terhadap perlindungan data pribadi mereka. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, studi literatur, dan analisis dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan teknis lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tokopedia telah menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti enkripsi data, enkripsi akses, autentikasi sistem dan audit berkala. Namun, penerapan prosedur penyimpanan data menunjukkan adanya tantangan dalam hal kepatuhan terhadap regulasi, seperti keterpaduan antara teknologi yang digunakan dan jumlah data yang terus meningkat. Oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih lanjut dari pemerintah serta peningkatan transparansi oleh Tokopedia dalam mengelola data pribadi pengguna. Selain itu

juga masih terdapat kelemahan dalam penerapan perlindungan data terutama terkait edukasi konsumen dan pengawasan eksternal.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Tokopedia, Kebocoran Data, Regulasi



ABSTRACT

The rapid development of information technology has made it easier for society to conduct transactions, including through e-commerce platforms like Tokopedia. However, as technology advances, it also brings negative impacts, particularly in relation to threats of personal data breaches. Personal data breaches have become an increasingly crucial issue, especially with the rise in data breach cases, which result in significant impacts on consumers. Tokopedia, as one of the largest e-commerce platforms in Indonesia, carries a great responsibility in protecting the personal data of its users. However, past data breaches have raised questions regarding the data protection standards implemented by Tokopedia and its data storage procedures. This study aims to analyze the standards for implementing personal data protection by Tokopedia to ensure the safety of user data and prevent breaches. In addition, this research also examines the data storage procedures employed by Tokopedia to maintain the confidentiality and integrity of consumer data.

This study is a field research, with a descriptive-analytic nature. It uses a juridical-empirical approach by directly examining the normative aspects of data protection law from the consumer perspective on the protection of their personal data. Data is obtained through interviews with relevant parties, literature review, and legal document analysis, such as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and other technical regulations.

The results of this study show that Tokopedia has implemented preventive measures such as data encryption, access encryption, system authentication, and regular audits. However, the implementation of data storage procedures reveals challenges in terms of compliance with regulations, such as the integration between the technology used and the increasing volume of data. Therefore, further supervision from the government and increased transparency from Tokopedia in managing user personal data are necessary. Additionally, there

are still weaknesses in data protection, particularly in relation to consumer education and external oversight.

Keywords: Personal Data Protection, Tokopedia, Data Breach, Regulations





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Rahmawati
NIM : 21103080041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI TOKOPEDIA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

17 Jumadil Akhir 1446

Yang Menyatakan,



Fitri Rahmawati

NIM. 21103080041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fitri Rahmawati

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitri Rahmawati

NIM : 21103080041

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi
Konsumen Pengguna Aplikasi Tokopedia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

10 Rajab 1446

Pen bimbing,

Dr. Abdul Mujiib, M.Ag

NIP 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-133/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI
KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI TOKOPEDIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI RAHMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080041
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679b0da36cd3e



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679b06948c5a3



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 679afe05eb900



Yogyakarta, 23 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679b37aa907a8

MOTTO

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan
Tidak ada kemudahan tanpa doa “*

*“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada
Kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah:5)

*“Terlambat bukan berarti Gagal, Cepat bukan
berarti Hebat, terlambat bukan menjadi alasan untuk
menyerah, setiap orang memiliki proses yang
berbeda, PERCAYA PROSES itu yang paling
penting karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik
dibalik kata Proses yang kamu anggap Rumit”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama saya ingin apresiasi terhadap diri saya sendiri yang telah kuat dan sabar melewati berbagai lika-liku pengerjaan skripsi. Saya sadari bahwa semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah yang senantiasa membantu hamba-Nya. Ungkapan terimakasih saya ucapkan kepada orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang tak hentinya memberikan do'a, cinta dan kasih juga setiap tetes keringat nya untuk saya anaknya yang ingin menggapai cita. Yang selalu mendukung, memberi wejangan di setiap penulis merasa di titik terberatnya. Karya ini saya persembahkan juga kepada Eyang Putri dan orang terkasih yang telah menemani dan kebersamai hingga detik ini. Dan untuk sahabat, teman, dan rekan yang sudah menggoreskan warna-warni cerita di setiap lembar buku kehidupan saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dinamakan dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamza	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta,, Marbûfah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab

yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia,sepertisalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati الْأُنْثَى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Dituli	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya
M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya/

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَحْمَدُكَ يَا رَبِّ لَعَلِّي هَذَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتُشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُكَ .
وَلِلَّهِ الْوَاقِعَاتُ وَلَمْ يَلَمْ عَلَى شَيْءٍ رَفِيعٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَسْلَمْ
وَعَلَى لَهْ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ه ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Tokopedia”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw., semoga kita senantiasanya mendapatkan syafa'at dan pertolongannya di yaumul akhir nanti, aamiin.

Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswa. yang ditawarkan program studi Hukum Ekonomi Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada mending Ayahanda tercinta Alm. Joko Supriyanto. Ayah, keberhasilan atas gelar Sarjana Hukum ini adalah bagian dari mimpiku untuk membuatmu bangga. Semoga doa dan baktiku senantiasanya menjadi pelita yang mengakhiri perjalananmu di alam keabadian.

2. Pintu surgaku, Ibunda Suwarni. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tiada mengenal lelah. Anak perempuanmu yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Ibu harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. *I love you so much Ibu.*
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan I, II, dan, III beserta stafnya.
5. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Akademik.

7. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya, serta memberikan arahan yang baik kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransferkan ilmu selama masa perkuliahan.
9. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena telah memberikan pelayanan yang baik kepada penyusun.
10. Terima kasih, Bapak Wagito, atas segala cinta, perhatian, dan dukungan yang telah Bapak berikan selama ini. Meski bukan ayah kandung, Bapak telah menunjukkan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu hadir sebagai sosok yang memberikan kekuatan dan semangat.
11. Teruntuk Eyang Putri. Terima kasih sudah menjadi sosok luar biasa yang selalu memberikan cinta tanpa batas, doa yang tulus, serta dukungan yang tak pernah surut dalam setiap langkah hidup saya, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Tolong hiduplah lebih lama lagi, temani penulis setiap perjalanan dan cerita suksesnya.

12. Sahabat-sahabat karib dari masa Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah menemani dan menjadi penyemangat selama masa-masa rantau saya di Yogyakarta. .
13. Sahabat-sahabat rantau selama perkuliahan serta teman seperjuangan, Arum Yudyaningsih, dan Fatiya Inadah Kaysa, saya ucapkan terimakasih karena telah menemani dan mau berteman dengan saya dari awal perkuliahan hingga akhir. Terimakasih telah memberikan bantuan yang sangat luar biasa selama penyusun membutuhkan yang tidak akan pernah penyusun lupakan.
14. Terima kasih untuk orang yang sangat istimewa yang tidak bisa disebutkan namanya. Salah satu orang yang dijadikan penyemangat dalam penulisan skripsi ini. Kau memberiku luka sekaligus obat yang menyembuhkan. Dalam setiap kata yang kutulis, ada namamu yang tak terucapkan, namun tetap memberi makna.
15. Terakhir, terimakasih kepada sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Fitri Rahmawati. Terimakasih kamu hebat saya bangga atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup mu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini.

Terimakasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 19 Desember 2024 M

17 Jumadil Akhir 1446 H

Penyusun,

Fitri Rahmawati

IM. 21103080041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM	
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN	
MAŞLAHAH MURSALAH.....	26

A. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi	26
1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi	26
2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi pada <i>E-commerce</i>	29
3. Prinsip Perlindungan Data Pribadi	30
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.	32
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	32
2. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha	33
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen	34
C. Tinjauan Umum Keamanan Informasi	36
1. Prinsip Dasar Keamanan Informasi	36
2. Aspek Keamanan Informasi	41
D. Tinjauan Umum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	42
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	42
2. Syarat-Syarat <i>Maṣlahah Mursalah</i>	43
3. Segi Keberadaan <i>Maslahah</i>	45
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG	
 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA	
 APLIKASI TOKOPEDIA.....	48
A. Profil Tokopedia	48
1. Sejarah Tokopedia	48
2. Visi Misi, dan Logo Tokopedia	50
3. Alamat Kantor Tokopedia	54
B. Standar Layanan Tokopedia	55
1. Layanan secara Umum	55
2. Proses Transaksi	56

3. Keamanan dan Privasi	57
C. Penyalahgunaan Data Pribadi.....	59
1. Pengertian Penyalahgunaan Data Pribadi.....	59
2. Jenis Kebocoran Data Pribadi	59
D. Sistem Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia.....	67
1. Kebijakan Privasi Tokopedia	67
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI TOKOPEDIA.....	83
A. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Tokopedia	83
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Sistem Perlindungan Data Pribadi di Tokopedia	100
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117
TERJEMAHAN AL-QUR‘AN DAN HADIS.....	117
Daftar Pertanyaan Wawancara.....	118
CURRICULUM VITAE.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Tokopedia	52
Gambar 2 Maskot Tokopedia	53
Gambar 3 Fomulir Pemesanan	57
Gambar 4 Modus Penipuan Melalui <i>Whatsapp</i>	63
Gambar 5 Modus Penipuan Melalui OTP	64



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi, sistem informasi dan komunikasi semakin banyak diterapkan pada seluruh aspek kehidupan. Kemajuan teknologi memudahkan komunikasi dan pengumpulan informasi di berbagai bidang seperti pendidikan, organisasi, dan pemerintahan. Manfaat internet kini juga menjadi inovasi positif bagi para wirausaha. Dengan mengembangkan fitur-fitur yang disediakan, para pengusaha dapat memasarkan dan mengembangkan bisnisnya dalam skala besar dan mendunia.

Sistem transaksi dengan menggunakan fasilitas internet (*e-commerce*) telah mengubah tatanan transaksi komersial di Indonesia. *E-commerce* adalah suatu bentuk perdagangan di mana transaksi dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik.¹ *E-commerce* tidak hanya muncul dari perkembangan teknologi informasi tetapi juga dari tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan nyaman melalui Internet.

Saat ini sudah banyak industri aplikasi *e-commerce* yang memanfaatkan layanan teknologi di Indonesia, salah satunya adalah Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu

¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 Angka 24.

platform *e-commerce* terbesar di Indonesia. Namun banyaknya pengguna jasa teknologi memberikan dampak positif dan negatif terhadap bisnis ini. Dampak positifnya adalah masyarakat akan semakin mengenal dan akrab dengan lembaga keuangan Indonesia. Di sisi lain, dampak negatifnya adalah bocornya data pribadi pengguna *e-commerce*.² Selain Tokopedia, platform seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli juga berperan besar dalam menyediakan layanan belanja yang mudah diakses. Namun, ancaman terhadap keamanan data pengguna menjadi perhatian serius, terutama setelah kasus kebocoran data yang melibatkan beberapa platform besar, termasuk Tokopedia. Kebocoran data pribadi merupakan salah satu isu yang sering terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Insiden kebocoran data pada platform Tokopedia pada tahun 2020, di mana lebih dari 91 juta data pengguna dilaporkan telah bocor dan diperjualbelikan di pasar gelap. Kebocoran data tersebut meliputi informasi sensitif seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan password. Kasus ini merupakan contoh kasus yang

² Aldo Sonjaya, dan Dian Alan Setiawan, “Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi”, *jurnal Law Studies*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 2.

menimbulkan kekhawatiran besar terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia.³

Di Indonesia, perlindungan data pribadi belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri hingga akhirnya disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi hanya diatur beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun, regulasi tersebut masih belum cukup komprehensif dalam menghadapi masalah terkait kebocoran data pribadi.

Kebocoran data pribadi konsumen menimbulkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab dan kewajiban perusahaan *e-commerce* dalam menjaga keamanan data konsumen. Selain itu, aspek perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh kebocoran data menjadi sorotan penting. Dalam hal ini, konsumen yang data pribadinya telah bocor memerlukan kepastian hukum terkait langkah apa yang bisa mereka tempuh untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan dalam menjaga keamanan

³ CNN Indonesia , (2020), “Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> diakses 11 Juni 2024.

data konsumen. Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi juga mencakup hak-hak yang dimiliki konsumen untuk mengetahui bagaimana data mereka dikelola dan dilindungi.⁴

Data pribadi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi pemilik data pribadi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa data pribadi adalah aset yang harus dijaga kerahasiaannya. Apabila data pribadi tidak dijaga kerahasiaannya, maka data tersebut dapat digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan tanpa izin atas wewenang yang sah, sehingga dapat berdampak terhadap keselamatan, kenyamanan dan keamanan pemilik data pribadi tersebut serta dapat membahayakan keselamatan konsumen.⁵

Pemilik data pribadi atau pengguna layanan e-commerce adalah konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Pasal 4(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Artinya konsumen

⁴ Maznil Rifaat, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Keamanan Data Pribadi Pelanggan Telkomsel”, Skripsi, (2020), hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

mempunyai hak untuk merasa nyaman dan aman dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang dan jasa.⁶

Meskipun Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, tantangan terkait penerapannya di lapangan masih besar. Banyak perusahaan yang belum memiliki sistem keamanan yang memadai dan belum mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi yang diamanatkan oleh undang-undang. Di sisi lain, kesadaran konsumen akan pentingnya perlindungan data pribadi juga masih relatif rendah, sehingga sering kali mereka tidak menyadari risiko yang mengintai dari penyalahgunaan data mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum baik di kalangan perusahaan teknologi maupun masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi.⁷

Dalam konteks kebocoran data di Tokopedia, penting untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki sistem keamanan datanya serta memberikan perlindungan bagi konsumen yang terdampak. Berdasarkan latar belakang di atas dan fakta yang ada, penting untuk mengkaji hubungan hukum serta perlindungan data sebagai pemilik data

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Adisya Poeja Kehista, Achmad Fauzi, dkk, "Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi Keamanan", *jurnal JIMT*, Vol. 4.5, 2023, hlm. 45.

pengguna yang terkait dengan kebocoran data tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk menganalisis, menelaah, dan membahas lebih lanjut permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem perlindungan data pribadi dan prosedur penyimpanan data yang dilakukan oleh Tokopedia?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap penerapan perlindungan data pribadi di Tokopedia?
3. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap sistem perlindungan data pribadi di Tokopedia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang muncul berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menyelidiki dan menganalisis sistem perlindungan data pribadi dan prosedur penyimpanan data dalam Tokopedia

- b. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap perlindungan data pribadi di Tokopedia.
- c. Untuk menganalisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap sistem perlindungan data pribadi di Tokopedia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu :

a. Aspek Teoritis

1). Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dalam perkembangan hukum keperdataan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pada *e-commerce* di Indonesia.

2). Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengkaji suatu masalah dengan topik yang sama terkait isu kebocoran data dan regulasi perlindungan data pribadi.

b. Aspek Praktis

Memberikan rekomendasi bagi Tokopedia dalam meningkatkan sistem perlindungan data dan prosedur penyimpanan data, serta bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses yang dilakukan untuk memahami gambaran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian atau keterkaitan topik, sehingga dapat dihindari adanya pengulangan penelitian atau duplikasi. Dalam penelusuran awal penulis menemukan tema-tema penelitian yang saling berkaitan di antaranya :

1. Skripsi karya Fadhila Putri Imawati Khairunnisa, “Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Prbadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*).” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. Dalam skripsi ini menjelaskan rendahnya kesadaran hukum konsumen Shopee Paylater terkait pencurian data pribadi berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi. Dalam hal ini konsumen yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan memmta ganti rugi kepada pengendali data pribadi, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi, masih belum sepenuhnya menyadari hak tersebut. Upaya hukum yang dapat diambil oleh konsumen Shopee Paylater terkait pencurian data

pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁸

Persamaan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel yang sama sama membahas tentang perlindungan data pribadi. Perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada objek penelitiannya. Peneliti terdahulu objeknya adalah Pengguna *Shopee Paylater*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah Tokopedia.

2. Skripsi karya M. Fajri Fernando, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*).” Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022. Dalam skripsi ini dijelaskan. Penyelesaian sengketa antara pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik diatur dalam pada Pasal 26 huruf b dan Pasal 29 ayat (1) Permenkominfo 20/2016 ketentuan tersebut menyatakan bahwa pihak-pihak tersebut dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) terkait kegagalan dalam melindungi kerahaaiaan data pribadi.. Pengaduan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa terkait perlindungan

⁸ Fadhila Putri,”Kesadaran Hukum Konsumen terhadap Perlindungan Data Prbadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2023), hlm. 80.

kerahasiaan data pribadi, pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata.⁹

Persamaan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel yang sama sama membahas tentang perlindungan data pribadi. Perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada rumusan masalahnya. Penelitian terdahulu membahas mengenai penyelesaian sengketa terhadap penyelenggara sistem elektronik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai kebijakan/peraturan yang dilakukan oleh Tokopedia.

3. Skripsi karya Syafiq Muhammad Al Fahri, “Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna *E-Commerce* Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada).” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2023. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kebijakan privasi lazada belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terutama di poin retensi dokumen yang belum dijelaskan di kebijakan privasi lazada, Selain itu, jika terjadi kebocoran data pribadi, Lazada dapat dikenakan sanksi

⁹ M. Fajri Fernando. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen pada Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*),” skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, (2022), hlm. 70.

administratif dan pengguna yang mengalami pencurian data pribadi memiliki hak untuk meminta ganti rugi dan dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan.¹⁰

Persamaan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel yang sama sama membahas tentang perlindungan data pribadi. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya. Peneliti terdahulu objeknya adalah Lazada, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah Tokopedia.

4. Jurnal karya Achmad Paku Braja Arga Amanda yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial.” Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai tinjauan yuridis terkait perlindungan data pribadi serta penyalahgunaannya di media sosial. Fokus pembahasan diarahkan pada perlindungan privasi pengguna di platform sosial media Facebook yang diatur dalam Statement of Right and Responsibilities yang disetujui oleh pengguna dan Facebook.¹¹

Persamaan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel yang sama sama membahas tentang

¹⁰ Syafiq Muhammad Al Fahri, “Implementasi Kebijakan Privasi terhadap Data Pribadi Pengguna *E-Commerce* Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2023), hlm. 65.

¹¹ Achmad Paku Braja Arga Amanda, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial”, *jurnal law student*, Vol. 2.2, (2022), hlm. 3.

perlindungan data pribadi. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya. Peneliti terdahulu objeknya adalah media sosial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah Tokopedia.

5. Jurnal karya Rama Dhianty yang berjudul "Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang-Undangan Sektor Platform Digital Vis A Vis Kebocoran Data Pribadi." Dalam jurnal ini dijelaskan kebijakan privasi sebagai model *self regulation* berasal dari sistem *common law system*. Di Indonesia, perlindungan data pribadi pengguna platform digital telah diakomodasi melalui *government regulation* yang bersifat sektoral, namun masih memiliki banyak kelemahan. Karena Indonesia menganut *civil law system*, dan mengadopsi beberapa ketentuan dari *common law system*, kebijakan privasi perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang telah dikodifikasikan dalam *government regulation*. Oleh karena itu, terdapat tiga rekomendasi utama (1) Pemerintah harus segera mengesahkan RUUPDP untuk mengatasi kelemahan dalam *government regulation* yang bersifat sektoral, (2) Penyelenggara platform digital wajib menyesuaikan kebijakan privasinya, dan

(3) penting untuk meningkatkan edukasi kepada pengguna platform digital.¹²

Persamaan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel yang sama sama membahas tentang perlindungan data pribadi. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya. Peneliti terdahulu objeknya adalah Platform Digital, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah Tokopedia.

E. Kerangka Teoritik

1. Perlindungan Data Pribadi

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna mengacu dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari data diartikan sebagai informasi yang diterima begitu saja. Data adalah bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”.¹³ Data pribadi adalah sekumpulan fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu tersebut ingin menjaga kerahasiannya atau

¹² Rama Dhianty, “Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang-Undangan Sektor Platform Digital Vis A Vis Kebocoran Data Pribadi”, *Jurnal Scripta*, Vol. 2.1, (2022), hlm. 15.

¹³ Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), hlm. 13.

membatasi orang lain untuk mengumpulkan, menggunakan, atau menyebarkannya.¹⁴

Definisi data pribadi tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwasannya:

“Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.¹⁵

Pengertian serupa juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 1 angka 29, disebutkan bahwa:

“Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung

¹⁴ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Depok: UI, 2012), hlm. 19.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 (1).

maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”.¹⁶

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan: “perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.¹⁷

Di dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 telah ditentukan mengenai hak-hak dari Konsumen diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan jasa.

¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (1).

- b. Hak memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang setara dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak mengenai informasi suatu kondisi serta jaminan barang dan jasa secara benar jelas dan jujur.
- d. Hak didengarkan pendapat serta keluhannya mengenai barang dan jasa yang dipergunakan.
- e. Berhak memperoleh advokasi perlindungan serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

Sedangkan mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5, yaitu:

- a. Membaca serta mengikuti prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Memiliki itikad baik ketika melakukan transaksi pembeklian barang atau jasa.
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut.

3. Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan upaya memastikan, menjamin kelangsungan bisnis

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4.

(*business continuity*) dengan melindungi informasi dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi, mengurangi resiko bisnis (*reduce bussiness risk*) dan memaksimalkan setiap peluang yang ada.. Menurut ISO/IEC27002 tentang *Information Security Management System*, Keamanan Informasi memiliki kontrol keamanan yang bertujuan untuk melindungi dari berbagai ancaman, memastikan keberlangsungan bisnis, mengurangi risiko bisnis, serta meningkatkan investasi dan peluang bisnis.¹⁹

Menurut Whitman dan Mattord keamanan informasi adalah suatu bentuk perlindungan terhadap informasi dan unsur-unsur penting di dalamnya seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang mencakup sistem dan hardware yang digunakan untuk menyimpan dan mengirim informasi tersebut.²⁰ Tiga unsur penting dari keamanan informasi yaitu:

- a. Kerahasiaan (*Confidentiality*) Kerahasiaan memastikan bahwa informasi hanya dapat

¹⁹ International Organization for Standardization, IEC27002, 2013.

²⁰ Darmawan Setiya Budi dan Avinanta Tarigan, “Konsep Dan Strategi Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan Evaluasi Kesadaran Keamanan Informasi Pengguna”, *Jurnal METIK*, Vol. 2.1, 2018, hlm. 53.

diakses oleh pihak yang berwenang untuk mengaksesnya.

- b. Integritas (*Integrity*) Integritas memastikan bahwa data tetap terjaga kualitas, keutuhan, dan kelengkapannya sesuai dengan keadaan aslinya.
- c. Ketersediaan (*Availability*) Kerahasiaan memastikan bahwa pihak yang memiliki hak akses dapat mengakses informasi yang diperlukan tanpa adanya gangguan atau hambatan.

4. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah adalah kata dari Bahasa Arab yang telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan serta menghindari kerusakan.²¹ Sedangkan secara terminologi adalah mengambil manfaat dan menolak *mudarat* (bahaya) untuk menjaga syara' (hukum islam).²²

Menurut ulama fiqh yakni Al-Gazali, makna asli dari *maṣlahah* adalah menciptakan kemanfaatan atau menghindari kemudarat (jalb manfa'ah atau daf

²¹ Munawar, Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

²² Harun, "Pemikiran Naimudin at Thufi Tentang Konsep *Maslahah* Sebagai Teori *Istimbath* Hukum Islam", *Jurnal Israqhi*, Vol.5, 2009, hlm. 13.

maḍarat). Al-Gazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* dalam konteks syar'i berarti mewujudkan tujuan syara' yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Gazali menegaskan bahwa setiap hal yang dapat melindungi dan memastikan kelangsungan kelima aspek tersebut disebut *maṣlahah*, sedangkan segala hal yang dapat merusak dan mengganggu kelima aspek itu disebut *mafsadah*, dan untuk mencegahnya dianggap sebagai *maṣlahah*.²³ *Al-Mursalah* berarti sesuatu yang tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁴

F. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi dibutuhkan data yang lengkap dan objektif, maka dari itu dalam penelitian skripsi harus mempunyai metode tertentu. Metode penelitian yang akan ditempuh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis dan

²³ Asnawi, "Konseptual Teori Masalah", *Jurnal Filsafat Dan Budaya*, Vol 1.2, 2014, hlm. 314.

²⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah...*, hlm. 43.

hasilnya berupa kalimat-kalimat atau deskriptif. Dengan penelitian kualitatif maka akan dihasilkan berdasarkan fenomena yang ada dan kemudian dianalisis menurut peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum terkait Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Tokopedia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif-analitik, di mana penulis menjelaskan fakta-fakta yang ada dengan tujuan memudahkan pemahaman, kemudian menganalisisnya untuk menyimpulkan temuan. Penulis secara rinci menguraikan dan menganalisis data terkait perlindungan data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma dan aturan hukum yang berlaku terkait perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana standar perlindungan data diterapkan oleh Tokopedia

dan bagaimana prosedur penyimpanan datanya dilakukan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara. Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai pengguna aplikasi Tokopedia guna mendapatkan perspektif konsumen mengenai perlindungan data pribadi mereka.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Dalam penelitian ini, data sekunder yaitu :

- 1). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

- 4). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur, regulasi, serta kebijakan privasi dari Tokopedia terkait perlindungan data pribadi.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung, yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Teknik wawancara ini diterapkan untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian yaitu kepada pengguna aplikasi Tokopedia guna mendapatkan perspektif konsumen mengenai perlindungan data pribadi mereka.

c. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu mengamati langsung aplikasi Tokopedia,

termasuk fitur-fitur keamanan yang diterapkan, proses otentifikasi pengguna, serta mekanisme pengumpulan dan penyimpanan data pribadi.

d. Analisis website dan Aplikasi

Analisis website dan aplikasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung penerapan kebijakan privasi pada aplikasi dan website Tokopedia, termasuk analisis terhadap prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan perlindungan data pengguna.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah dan digambarkan secara naratif untuk selanjutnya dianalisis guna untuk melihat kesesuaian antara penerapan standar perlindungan data oleh Tokopedia dengan regulasi yang ada, serta untuk menilai efektivitas prosedur penyimpanan data dalam mencegah kebocoran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis yang dibagi dalam beberapa bab. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab

mencakup beberapa sub bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar untuk keseluruhan isi dari penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini akan membahas secara komprehensif landasan teoritis mengenai perlindungan data pribadi, yang mencakup teori-teori yang relevan dengan topik ini, sub bab pertama membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan data pribadi. Sedangkan sub bab kedua mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, keamanan informasi. Selanjutnya tinjauan umum *masalah* *mursalah*.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu profil Tokopedia, standar layanan Tokopedia, penyalahgunaan data pribadi, dan sistem perlindungan data diri pengguna Tokopedia.

Bab Keempat, berisi analisis yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi yang terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu bab perspektif UU Perlindungan Konsumen terhadap perlindungan data pribadi pengguna Tokopedia dan perspektif *masalah*

mursalah terhadap sistem perlindungan data pribadi di Tokopedia.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian atau hasil dari rangkuman rumusan masalah serta hal yang didapatkan selama penelitian. Kemudian saran yang akan ditulis oleh peneliti sebagai rujukan perbaikan untuk masa yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokopedia sebagai platform *e-commerce* terbesar di Indonesia menerapkan sistem perlindungan data pribadi yang mengacu pada regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta standar keamanan siber yang berlaku secara internasional. Dalam prosedur penyimpanan data, Tokopedia menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi informasi sensitif pengguna, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat transaksi, agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Data pribadi pengguna disimpan dalam server pihak ketiga yang memiliki sistem keamanan berlapis, termasuk Amazon Web Services (AWS), atau Google Cloud Platform (GCP).. Selain itu, Tokopedia menerapkan kebijakan akses terbatas, di mana hanya pihak internal yang berwenang dan telah mendapatkan izin khusus yang dapat mengakses data pengguna. Untuk mengurangi risiko kebocoran, Tokopedia juga melakukan audit keamanan secara

berkala serta menerapkan autentikasi dua faktor bagi pengguna untuk meningkatkan perlindungan akun. Selain itu, kebijakan privasi Tokopedia mewajibkan pihak ketiga yang bekerja sama dengan platform untuk mematuhi standar keamanan yang ketat dalam pengelolaan data pengguna. Dengan sistem ini, Tokopedia berupaya memastikan bahwa data pengguna tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Tokopedia bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyelidiki pelanggaran data pribadi yang terjadi dan memperkuat perlindungan data pribadi pengguna. Tokopedia juga melakukan investigasi internal yang mendalam dan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi keamanan siber guna meningkatkan keamanan data pengguna Tokopedia secara menyeluruh.

2. Dalam konteks platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berperan penting dalam memastikan perlindungan data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan. Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa,

yang relevan dengan perlindungan data pribadi. Selain UUPK, perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengizinkan penyelenggara sistem elektronik seperti Tokopedia untuk meminta persetujuan pengguna sebelum mengumpulkan, menyimpan, atau menggunakan data pribadi mereka. Pasal 6 dan Pasal 7 UU PDP mengatur prinsip pengelolaan data pribadi, termasuk hak individu untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data mereka. Tokopedia sebagai penyedia layanan e-commerce bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi penggunanya. Jika terjadi kebocoran data yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, Tokopedia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 9 UUPK dan Pasal 26 UU ITE. Kasus peretasan yang menimpa Tokopedia menunjukkan bahwa sistem keamanannya masih memiliki kelemahan. Klausula eksonerasi dalam kebijakan privasi Tokopedia yang membatasi tanggung jawabnya atas kebocoran data diukur dengan prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, Tokopedia seharusnya meningkatkan keamanan sistemnya dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. UU PDP juga mengatur

sanksi bagi perusahaan yang gagal melindungi data pribadi pengguna. Pasal 57 menjatuhkan sanksi administratif hingga Rp10 miliar, serta sanksi pidana bagi pelanggaran serius. Dengan demikian, perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab utama penyelenggara sistem elektronik, dan kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini dapat berakhir pada konsekuensi hukum yang serius.

3. Perlindungan data pribadi dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* merupakan bagian dari menjaga harta dan kemaslahatan umum, karena data pribadi adalah aset digital yang bernilai ekonomi. Al-Qur'an dalam An-Nur ayat 27 menegaskan pentingnya privasi, yang mengandung prinsip bahwa hak privasi seseorang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar tanpa izin. Dalam konteks *e-commerce* seperti Tokopedia, perlindungan data pribadi harus dipandang sebagai tanggung jawab hukum, sosial, dan moral. Kebocoran data dapat menimbulkan *mafsadah* (kerugian) yang berlawanan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Perlindungan ini mencakup tiga dimensi: a) *Maṣlaḥah daruriyyah*: Menjaga hak dasar konsumen dan mencegah kerugian finansial serta emosional akibat penyalahgunaan data. b) *Maṣlaḥah ḥajiyyah*: Memberikan rasa aman kepada konsumen dalam

bertransaksi di platform digital. c) *Maṣlahah taḥsiniyyah*: Meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap platform. Tokopedia harus mengembangkan sistem keamanan yang lebih baik, seperti enkripsi data, audit berkala, serta transparansi dalam pengelolaan informasi pengguna. Dengan menerapkan prinsip *maṣlahah mursalah*, Tokopedia tidak hanya memenuhi regulasi hukum tetapi juga memastikan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut beberapa saran yang diberikan sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan wacana baru baik untuk masyarakat, pemerintah, maupun penyedia jasa elektronik lainnya:

1. Kepada masyarakat, diharapkan masyarakat perlu lebih waspada terhadap potensi kebocoran data pribadi yang dapat terjadi melalui aplikasi digital. Disarankan agar pengguna Tokopedia dan platform lainnya selalu memeriksa kebijakan privasi dan memahami cara aplikasi mengelola data pribadi mereka. Edukasi mengenai pentingnya melindungi data pribadi dan memahami risiko yang terkait dengan penggunaan layanan digital harus menjadi prioritas.

2. Kepada pemerintah, Disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kebocoran data pribadi dengan menambah insentif bagi perusahaan yang memenuhi standar perlindungan data. Selain itu, memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar regulasi perlindungan data pribadi dapat menjadi langkah yang efektif untuk mendorong perusahaan mematuhi kebijakan perlindungan data.
3. Kepada penyedia jasa elektronik (Tokopedia), Tokopedia harus memastikan bahwa prosedur penyimpanan data pribadi pengguna memenuhi standar tertinggi dalam hal keamanan. Penggunaan server yang aman, pengawasan ketat terhadap akses data, dan penghapusan data yang sudah tidak digunakan lagi harus dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya kebocoran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qu‘an/Tafsir Al-Qu‘an

Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2011.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al Fahri, Syafiq Muhammad, “Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna *E-Commerce* Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Ali, Achmad *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.

Amanda, Achmad Paku Braja Arga, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial”, *Jurnal Law Student*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Asnawi, “Konseptual Teori Masalahah”, *Jurnal Filsafat dan Budaya*, Vol 1, No. 2, 2014.

Budi, Darmawan Setiya dan Avinanta Tarigan, “Konsep dan Strategi Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan Evaluasi Kesadaran Keamanan Informasi Pengguna”, *Jurnal METIK*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Dian, Mahardikha, “Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak atas Kerugian Konsumen atas Penggunaan Produk Internet Banking”, *Jurnal Indonesia Private Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Dhianty, Rama, “Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang-Undangan Sektor Platform Digital Vis A Vis Kebocoran Data Pribadi”, *Jurnal Scripta*, Vol. 2, No. 1, 2022.

D.Warren, Samuel dan Louis Brandheis, “The Rights of Privacy”, *Jurnal Georgia Law Review*, Vol. 12, No. 2, 1978.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fernando, M. Fajri. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen pada Perdagangan Elektronik (E-Commerce),” *skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.

Harun, “Pemikiran Naimudin at Thufi Tentang Konsep *Maslahah* Sebagai Teori *Istimbath* Hukum Islam”, *Jurnal Israqhi*, Vol.5, 2009.

Ibrahim, Johni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kehista, Adisya Poeja, dan Achmad Fauzi, dkk, “Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi Keamanan”, *Jurnal JIMT*, Vol. 4, No. 5, 2023.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah...*, hlm. 43.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Miruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Munawar, dan Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mutiara, Upik dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Sendiri", *Jurnal Of Law And Pollicy Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Pratama, Geistiar Yoga, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Putri, Fadhila, "Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2023.
- Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Depok: UI, 2012.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

Rifaat, Maznil, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi Pelanggan Telkomsel”, Skripsi, 2020.

Sonjaya, Aldo dan Dian Alan Setiawan, “Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi”, *Jurnal Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Tri, Afrilia Nur, “Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri No. 63 Tahun 2017 Prespektif Masalah Mursalah”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

Zahriyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”, *skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2022.

C. Lain-Lain

Purnaresa Yuliantanto, Dhika Isfahan, dkk, “Strategi Tokopedia Mengoptimalkan Pengarsipan Milyaran Objek Pada Amazon S3” <https://aws.amazon.com/id/blogs/indonesia/strategi-tokopedia-mengoptimalkan-pengarsipan-milyaran-objek-pada-amazon-s3/>, diakses 5 Desember 2024

CNN Indonesia , (2020), “Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/202005>

[03153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual](https://www.tokopedia.com/privacy/history/60?lang=id) diakses 11 Juni 2024.

Ridho Kurniawan Siregar, (2020), “Keamanan Informasi”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/13120/Keamanan-Informasi>,
diakses 3 Oktober 2024.

Kebijakan Privasi,
<https://www.tokopedia.com/privacy/history/60?lang=id>, diakses 20 November 2024.

Kisah Perjalanan Tokopedia,
<https://www.tokopedia.com/about/our-story>,
diakses 23 November 2024.

Oktaviana Paramitha Sandy, “Kebocoran Data Tokopedia”,
<https://berthreathreat.id/read/6485/Soal-Kebocoran-Data-Tokopedia-ELSAM-Kok-Belum-Ada-Notifikasi-kepada-Konsumen>, diakses 20 November 2024.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 Angka 24.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,
Pasal 1 (1).

Wawancara dengan Arum Yudymaningsih Pengguna Aplikasi Tokopedia, tanggal 25 Noveber 2024.

Wawancara dengan Fatiya Inadah Kaysa Pengguna Aplikasi Tokopedia, tanggal 25 November 2024.

Wawancara dengan Diah Ayu Puspitasari Pengguna Aplikasi Tokopedia, tanggal 25 November 2024.

Wawancara dengan Purwanti Pengguna Aplikasi Tokopedia, tanggal 25 November 2024.

Wawancara dengan Purwanti Pengguna Aplikasi Tokopedia, tanggal 25 November 2024.

Wawancara dengan Hanifah Pengguna Aplikasi Tokopedia, tanggal 25 November 2024.

Wawancara dengan Dimas Antonio Pengguna Aplikasi Tokopedia, tanggal 25 November 2024.

